

Politik Hukum Presidential Threshold Sebagai Bentuk Pembatasan Partai Politik

Ari Ariyadi

Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia
Email: ariariyadi99@gmail.com

Abstrak

Pada masa demokrasi saat ini pemilu merupakan representasi dari kedaulatan rakyat. Partai Politik sebagai motor dalam perjuangan politik demokrasi dalam kontestasi politik memiliki peran yang sentral. Pemilihan umum di Indonesia mengenal syarat *presidential threshold* atau ambang batas yang harus di miliki oleh partai politik atau gabungan partai politik jika ingin mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Hal tersebut merupakan bentuk ketidakadilan bagi partai politik baru atau partai politik non parlemen. Dengan syarat ambang batas (*presidential threshold*) yang diambil dari suara Pemilihan Umum anggota DPR terakhir (pemilu sebelumnya), justru dapat mereduksi atau mengampustasi hak konstitusional partai politik peserta pemilu khususnya parta politik baru yang dinyatakan sebagai peserta pemilihan umum namun tidak ikut berpartisipasi pada pemilu terakhir (sebelumnya). Maka dari itu, dalam peneliti ini penulis ingin mengkaji lebih dalam terhadap hak partai politik dalam pemilihan umum serta aturan tentang relevansi *presidential threshold* dalam pemilu di Indonesia. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana politik hukum *presidential threshold* terhadap hak partai politik dan implikasinya terhadap partai politik dan pemilu di Indonesia.

Kata Kunci: Politik Hukum, *Presidential Threshold*, Hak Partai Politik



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Evolusi pemilihan umum dalam konteks demokrasi di Indonesia telah memperkenalkan konsep *threshold* dalam berbagai bentuk sistem pemilihan umum. *Threshold* ini menjadi syarat penting yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, baik sebagai peserta pemilu, sebagai pemegang kursi di parlemen pusat, maupun sebagai pengusung calon presiden dan wakil presiden.¹ Pengaturan *Presidential Threshold* tersebut secara yuridis diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang merupakan ketentuan tambahan mengenai ketentuan yang berkaitan dengan syarat pengusungan Presiden dan Wakil Presiden Pasal 6A ayat (2) Tahun 1945.

Pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 2009, terjadi perubahan signifikan dalam ketentuan dan syarat pengusungan calon Presiden dan Wakil Presiden. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemilu tersebut. Berbeda dengan aturan sebelumnya, undang-undang ini menetapkan bahwa persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden harus didukung oleh partai politik atau koalisi partai politik yang mampu memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total suara yang ada di dalam parlemen, atau 25% (dua puluh lima persen) dari total suara sah untuk pemilihan legislatif.²

Berdasarkan Pasal 6A ayat (2) secara konstitusional setiap partai politik yang telah lulus verifikasi dan dinyatakan sebagai peserta pemilu berhak mengajukan pasangan calon presiden

¹ Syahuri, T., & Fahrozi, M. H. (2020). Konstitusionalitas Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (*Presidential Threshold*)

² Bab III, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

dan wakil presiden atau dapat diartikan pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan hak konstitusional (*constitutional right*) dari partai politik yang telah dinyatakan lulus verifikasi dan ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilihan umum.

Dengan syarat ambang batas (*presidential threshold*) yang diambil dari suara Pemilihan Umum anggota DPR terakhir (pemilu sebelumnya), justru dapat mereduksi atau mengamputasi hak konstitusional partai politik peserta pemilu khususnya partai politik baru yang dinyatakan sebagai peserta pemilihan umum namun tidak ikut berpartisipasi pada pemilu terakhir (sebelumnya) salah satu partai baru yang merasakan implikasi tersebut yaitu Partai Ummat. Akibat tidak ikut pemilu sebelumnya maka partai politik baru tersebut kehilangan hak konstitusionalnya yang seharusnya dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dengan demikian pengaturan syarat ambang batas (*presidential threshold*) sebagaimana Pasal 222 Undang Undang Pemilihan Umum tersebut yang merupakan wewenang yang diberikan kepada pembentuk undang-undang sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) jauh dari spirit konstitusi Pasal 6A ayat (2).

Perbedaan perlakuan dari aturan *presidential threshold* tersebut dapat dikatakan sebagai aturan yang diskriminatif dan tidak sejalan dengan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Subjek yang ditentukan dalam Pasal 6A ayat (2) tersebut adalah partai politik peserta pemilu, maka seharusnya semua partai politik baik itu partai politik “baru” yang telah dinyatakan sebagai peserta pemilu dan juga partai politik “lama” yang juga dinyatakan sebagai peserta pemilu sama-sama dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden baik sendiri maupun bersama-sama. Akibat dari *threshold* dengan basis data atau perhitungan diambil pada pemilu sebelumnya memberikan perlakuan yang berbeda kepada partai politik “baru” yang tidak ikut kontestasi pemilu sebelumnya sehingga tidak dapat menggunakan haknya untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden.

Dengan demikian, permasalahan yang akan timbul jika ambang batas yang tinggi diterapkan pada pemilihan presiden yaitu tidak memberikan hak untuk semua partai politik untuk dapat andil secara mandiri dalam memberikan hak politik terhadap agenda pencalonan presiden jika dibatasi oleh *threshold* tersebut. Hal ini juga perlu dilihat dari sisi politik hukum pembuatan *presidential threshold*, karena konfigurasi politik sangat menuntukan produk hukum yang berkeadilan tanpa memberikan Batasan yang menguntungkan para elite partai politik. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Politik Hukum *Presidential Threshold* Dalam Pemilihan Umum Terhadap Hak Partai Politik di Indonesia dan bagaimana implikasi *Presidential Threshold* terhadap partai politik dalam pemilu di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian diantaranya: Studi Deskriptif, dan legal interpretasi. Sedangkan Metode Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan analisis dan konseptual hukum (*analitical & conceptual approach*), pendekatan sejarah hukum (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan filsafat (*philosophical approach*). Dalam melakukan pengumpulan bahan hukum, peneliti melakukan studi kepustakaan atau studi dokumen dengan mengambil bahan hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder, peneliti mempelajari buku, situs internet maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Politik Hukum *Presidential Threshold* Dalam Pemilihan Umum Terhadap Hak Partai Politik

Salah satu landasan hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal-pasal dalam undang-undang ini menetapkan berbagai ketentuan terkait penyelenggaraan pemilu, termasuk syarat-syarat pencalonan presiden. *Presidential threshold* sendiri adalah ambang batas minimal perolehan suara partai politik dalam pemilu legislatif yang menjadi syarat untuk mencalonkan presiden. Dalam penerapannya, *presidential threshold* diatur melalui beberapa pasal yang menetapkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh minimal 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional pada pemilu legislatif sebelumnya. Ketentuan ini sering kali menjadi perdebatan karena dianggap membatasi hak partai politik yang tidak mencapai ambang batas tersebut untuk mencalonkan presiden, sehingga mempengaruhi dinamika politik dan demokrasi di Indonesia.

Yurisprudensi dan interpretasi hukum terkait *presidential threshold* memainkan peran penting dalam pemahaman dan penerapan ketentuan ini. Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 telah beberapa kali menangani perkara terkait *presidential threshold*. Keputusan-keputusan MK memberikan interpretasi yang mendalam mengenai konstitusionalitas dan implikasi hukum dari penerapan *presidential threshold*. Salah satu putusan penting adalah Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa ketentuan *presidential threshold* tidak bertentangan dengan UUD 1945.³

Landasan hukum *presidential threshold* yang terdiri dari undang-undang terkait pemilu dan yurisprudensi serta interpretasi hukum memainkan peran krusial dalam menentukan hak partai politik dalam pemilihan umum di Indonesia. Meskipun bertujuan untuk menjaga stabilitas dan efektivitas pemerintahan, penerapan *presidential threshold* juga menimbulkan perdebatan terkait hak partai politik dan perkembangan demokrasi. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai dasar hukum dan interpretasi yang berkembang menjadi penting dalam mengkaji dan mengevaluasi kebijakan ini dalam konteks politik hukum di Indonesia. Namun, tantangan utama dalam penerapan *presidential threshold* adalah memastikan bahwa ketentuan ini tidak melanggar prinsip-prinsip dasar demokrasi dan hak asasi manusia, terutama hak setiap partai politik untuk berpartisipasi dalam pemilihan presiden. Beberapa kritikus berpendapat bahwa ambang batas yang tinggi dapat menghalangi partai-partai kecil untuk mencalonkan presiden, yang pada akhirnya dapat merugikan pluralisme politik dan mengurangi pilihan bagi pemilih. Mereka berpendapat bahwa setiap partai, terlepas dari besar kecilnya perolehan suara, harus memiliki hak yang sama untuk mencalonkan presiden, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.⁴

Dalam konteks pemilihan umum, hak-hak partai politik memainkan peran yang sangat krusial dalam memastikan proses demokrasi yang sehat dan adil. Dua hak utama yang harus diperhatikan adalah hak berkompetisi dan hak atas representasi. Hak berkompetisi bagi partai politik adalah fondasi utama dari sistem pemilihan umum yang demokratis. Hak ini memungkinkan partai politik untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum dengan tujuan memenangkan suara dan memperoleh kekuasaan politik. Dalam praktiknya, hak ini mencakup berbagai aspek seperti pendaftaran partai, akses media, kampanye, dan perlindungan hukum. Partai politik harus memiliki hak untuk mendaftar dan diverifikasi sebagai peserta pemilu tanpa diskriminasi, serta akses yang adil terhadap media massa untuk menyampaikan program dan visinya kepada pemilih. Selain itu, mereka harus diberi ruang untuk melakukan kampanye politik secara bebas dan adil, serta dilindungi oleh sistem hukum dari intimidasi atau gangguan lainnya yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk berkompetisi secara efektif.⁵

³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2013)

⁴ "Indonesian Politics in 2019: The Presidential Election and its Aftermath," *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 55, no. 1 (2019): 1-25

⁵ Hadiz, Vedi R. "Dinamika Kekuasaan di Indonesia: Negara, Masyarakat, dan Perlawanan." Jakarta: LP3ES, 2003.

Hak atas representasi mengacu pada kemampuan partai politik untuk memastikan bahwa suara yang mereka terima dalam pemilu diterjemahkan menjadi kursi di lembaga legislatif atau posisi eksekutif. Ini mencakup sistem pemilu yang adil, proses distribusi kursi yang transparan, serta perhatian terhadap representasi kelompok-kelompok minoritas. Sistem pemilu harus memungkinkan representasi yang proporsional dan adil bagi semua partai, sementara proses distribusi kursi harus didasarkan pada hasil suara yang valid dan setiap suara memiliki nilai yang sama. Setelah terpilih, partai politik juga harus memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses legislasi secara efektif, termasuk mengajukan undang-undang, berpartisipasi dalam debat, dan memiliki akses ke sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas legislatif.⁶ Hak berkompetisi dan hak atas representasi adalah dua pilar utama yang harus dijaga dan dilindungi dalam setiap sistem pemilihan umum yang demokratis. Mereka memastikan bahwa partai politik dapat berfungsi sebagai perwakilan sejati dari aspirasi rakyat, memungkinkan proses politik yang inklusif, transparan, dan adil. Tanpa hak-hak ini, proses demokrasi akan menjadi cacat dan kehilangan legitimasi di mata masyarakat.

Hak berkompetisi dan hak atas representasi adalah elemen kunci yang membentuk fondasi demokrasi yang kuat dan berfungsi. Mereka memastikan bahwa proses pemilu berlangsung secara adil dan transparan, serta hasilnya mencerminkan kehendak rakyat yang sebenarnya. Dengan menjaga dan memperkuat hak-hak ini, kita tidak hanya mendukung partai politik dalam menjalankan peran mereka, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi, memperkuat institusi-institusi politik, dan mendorong partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam proses politik. Ini pada akhirnya akan menghasilkan pemerintahan yang lebih responsif, inklusif, dan mampu menghadapi tantangan masa depan dengan legitimasi yang kuat dan dukungan luas dari rakyat. Dalam konteks reformasi hukum, Mahkamah Konstitusi memiliki peran krusial dalam menafsirkan konstitusionalitas PT. Keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi di masa lalu menunjukkan adanya upaya untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas politik dan keadilan demokratis. Namun, perdebatan tentang PT terus memunculkan tantangan hukum yang kompleks, menuntut analisis yang mendalam dan keputusan yang bijak dari lembaga peradilan.

Beberapa tokoh politik dan praktisi hukum juga mengusulkan revisi undang-undang pemilu untuk mengakomodasi perubahan dinamika politik dan aspirasi masyarakat. Mereka berpendapat bahwa revisi undang-undang bisa menjadi langkah penting untuk memperbaiki sistem pemilu, termasuk mengevaluasi kembali ambang batas pencalonan presiden. Proses legislasi ini, meski kompleks dan sering kali penuh dengan kompromi politik, bisa membuka jalan bagi sistem pemilu yang lebih adil dan representatif. Reformasi Presidential Threshold harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan berbagai aspek. Keputusan yang diambil harus didasarkan pada data yang akurat, partisipasi publik yang luas, dan komitmen untuk memperkuat demokrasi di Indonesia. Hanya dengan pendekatan yang inklusif dan transparan, Indonesia dapat mencapai sistem pemilu yang adil, representatif, dan mampu menjaga stabilitas politik serta memenuhi aspirasi seluruh rakyatnya.⁷

Implikasi Presidential Threshold Terhadap Partai Politik Dalam Pemilu Di Indonesia

Salah satu implikasi positif dari penerapan *Presidential Threshold* (PT) adalah peningkatan stabilitas politik di Indonesia. PT, yang mensyaratkan partai politik atau koalisi partai memperoleh persentase tertentu dari kursi di DPR untuk dapat mencalonkan presiden,

⁶ Zainal, Zulkifli. "Partai Politik di Indonesia: Tantangan dan Peluang di Era Reformasi." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 12, no. 2 (2009): hlm. 150-169.

⁷ Pangestu, Dwi. "Pengaruh Presidential Threshold terhadap Demokrasi di Indonesia." *Jurnal Demokrasi dan Hukum* 8, no. 2 (2020): hlm. 121-138.

secara efektif mengurangi fragmentasi politik. Dengan adanya ambang batas ini, hanya partai-partai atau koalisi yang memiliki dukungan signifikan yang dapat mengajukan calon presiden, sehingga menghindari munculnya banyak calon dari partai-partai kecil yang berpotensi memecah suara secara signifikan.⁸ Selain itu, penerapan *Presidential Threshold* juga membawa dampak positif dalam meningkatkan efisiensi pelaksanaan pemilu di Indonesia. Dengan menetapkan ambang batas tertentu untuk pencalonan presiden, jumlah calon yang berkompetisi dalam pemilu dapat diminimalisir. Hal ini mengurangi kompleksitas dalam proses pemilu, baik dari segi logistik maupun administrasi. Pemilu yang melibatkan banyak calon presiden seringkali memerlukan biaya yang lebih tinggi, baik untuk penyelenggaraan kampanye maupun untuk pengadaan surat suara yang lebih banyak dan beragam.

Selain meningkatkan stabilitas politik dan efisiensi dalam pemilu, *Presidential Threshold* juga membawa implikasi positif lainnya bagi partai politik di Indonesia. Salah satu dampak signifikan adalah penguatan koalisi antar partai politik. Dengan adanya ambang batas, partai-partai kecil yang tidak mampu mencapai persentase kursi yang diperlukan di DPR terpaksa harus membentuk koalisi dengan partai-partai besar untuk dapat mencalonkan presiden.⁹ Proses ini mendorong adanya negosiasi dan kompromi politik yang lebih intensif, di mana partai-partai kecil mendapatkan kesempatan untuk berkontribusi dalam pemerintahan melalui kerjasama politik. Hal ini menciptakan dinamika politik yang lebih inklusif dan kolaboratif, di mana berbagai kepentingan dan suara dapat terwakili dalam pemerintahan.

Penerapan *Presidential Threshold* juga dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan setelah pemilu. Dengan adanya ambang batas, presiden terpilih cenderung memiliki dukungan mayoritas yang lebih kuat di parlemen, karena didukung oleh koalisi partai-partai besar. Dukungan mayoritas ini memudahkan presiden dalam menjalankan program-program pemerintahannya dan mengambil keputusan strategis tanpa menghadapi banyak hambatan dari parlemen. Hal ini berbeda dengan situasi di mana presiden terpilih berasal dari partai kecil atau koalisi yang lemah, yang seringkali menghadapi kesulitan dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan penting karena kurangnya dukungan legislatif.

Implikasi negatif dari penerapan *Presidential Threshold* terhadap partai politik kecil, partai baru, partai politik non parlemen mencakup beberapa aspek kritis yang merugikan dinamika politik yang sehat dan inklusif di Indonesia. Pembatasan akses bagi partai kecil menjadi isu utama. Partai politik kecil sering kali kesulitan memenuhi ambang batas yang diperlukan untuk mencalonkan presiden, yang umumnya ditetapkan berdasarkan persentase suara dalam pemilihan legislatif. Sebagai hasilnya, hanya partai-partai besar yang memiliki kapasitas untuk mengusung calon presiden, sementara partai kecil terpinggirkan.¹⁰ Hal ini tidak hanya menghambat keberagaman dalam pilihan politik yang tersedia bagi pemilih, tetapi juga mengurangi kesempatan bagi partai kecil untuk berkembang dan berkontribusi secara signifikan dalam proses politik nasional.

Penerapan *Presidential Threshold* berpotensi menimbulkan diskriminasi politik, khususnya terhadap partai politik baru atau partai minoritas yang memiliki dukungan terbatas. Partai baru yang belum memiliki basis massa yang kuat akan menghadapi tantangan besar untuk melewati ambang batas ini, meskipun mereka mungkin membawa ide-ide segar dan inovatif yang dibutuhkan dalam kancah politik. Demikian juga, partai-partai minoritas yang mewakili kepentingan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat mungkin tidak mampu memenuhi threshold, meskipun mereka memainkan peran penting dalam menjaga

⁸ Effendi, S. (2018). "Presidential Threshold dan Stabilitas Politik di Indonesia." *Jurnal Politik Indonesia*, 10(2), hlm 25-37

⁹ "Election Efficiency and Presidential Thresholds." *Electoral Studies*, 38, hlm. 55-67

¹⁰ Sartori, Giovanni. *Parties and Party Systems: A Framework for Analysis*. Cambridge University Press, 1976.

keseimbangan dan representasi yang adil dalam demokrasi.¹¹ Akibatnya, *Presidential Threshold* dapat memperkuat dominasi partai-partai besar dan mengurangi pluralitas politik, yang pada gilirannya mengurangi kualitas demokrasi itu sendiri.

Di sisi lain, ketentuan *Presidential Threshold* juga berpotensi menimbulkan fragmentasi politik yang lebih besar di parlemen. Partai kecil yang tidak mampu mencalonkan presiden mungkin akan fokus pada pemilihan legislatif dengan tujuan memperoleh kursi sebanyak mungkin di parlemen. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan jumlah partai kecil di parlemen, yang pada akhirnya bisa memperumit proses pembentukan koalisi pemerintahan yang stabil. Dengan demikian, meskipun tujuan dari *Presidential Threshold* adalah untuk menyederhanakan sistem politik, implementasinya yang kurang tepat bisa berakibat sebaliknya, yaitu menciptakan ketidakstabilan politik yang lebih besar.

Untuk mengatasi berbagai implikasi negatif ini, diperlukan upaya untuk meninjau kembali kebijakan *Presidential Threshold* dan mempertimbangkan model yang lebih inklusif dan adil. Salah satu alternatif yang bisa dipertimbangkan adalah menurunkan ambang batas atau mengimplementasikan sistem representasi proporsional yang memungkinkan partai kecil untuk tetap berpartisipasi secara signifikan dalam pemilihan presiden. Selain itu, perlu ada mekanisme yang mendorong partisipasi politik yang lebih luas dan mengakomodasi keberagaman partai politik dalam sistem demokrasi.

KESIMPULAN

Dalam praktiknya, sistem ini menuntut partai politik atau koalisi partai untuk memperoleh dukungan yang signifikan dari pemilih pada pemilu legislatif sebelum dapat mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Maka Hal ini seringkali berimplikasi dan memaksa partai-partai kecil untuk berkoalisi dengan partai-partai besar demi mencapai ambang batas yang ditentukan.

Setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Sistem *Presidential Threshold*, meskipun dirancang untuk menyederhanakan proses pencalonan, namun aturan tersebut justru membatasi hak konstitusional ini, terutama bagi partai-partai politik kecil atau independen yang sulit mencapai ambang batas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Hadiz, Vedi R. 2003. *Dinamika Kekuasaan di Indonesia: Negara, Masyarakat, dan Perlawanan*. Jakarta: LP3ES.

Norris, Pippa. 2011. *Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited*. Cambridge University Press.

Sartori, Giovanni. 1976. *Parties and Party Systems: A Framework for Analysis*. Cambridge University Press.

JURNAL

Syahuri, T., & Fahrozi, M. H. (2020). Konstitusionalitas Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (*Presidential Threshold*). *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2013).

Zainal, Zulkifli. "Partai Politik di Indonesia: Tantangan dan Peluang di Era Reformasi." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 12, no. 2 (2009)

Pangestu, Dwi. "Pengaruh *Presidential Threshold* terhadap Demokrasi di Indonesia." *Jurnal Demokrasi dan Hukum* 8, no. 2 (2020)

¹¹ Norris, Pippa. *Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited*. Cambridge University Press, 2011.

Effendi, S. (2018). "Presidential Threshold dan Stabilitas Politik di Indonesia." *Jurnal Politik Indonesia*, 10(2)

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden